



**KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 18 /KPTS/2026**

TENTANG

**CALON DUKUH BARAN WETAN DAN CALON DUKUH PLOSO
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN**

LURAH SEMUGIH,

- Menimbang** : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Baran Wetan dan Calon Dukuh Ploso Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Dukuh Baran Wetan dan bakal Calon Dukuh Ploso tertanggal 2 Juli 2026 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Dukuh Baran Wetan dan Calon Dukuh Ploso yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
10. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semugih Tahun 2022-2027;
11. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Lurah Semugih Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Semugih Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Calon Dukuh Baran Wetan dan Calon Dukuh Ploso yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop;
3. Bamuskal Kalurahan Semugih;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH
NOMOR : 18 /KPTS/2026
TENTANG
CALON DUKUH BARAN WETAN DAN CALON
DUKUH PLOSO
KALURAHAN SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
TAHUN 2026

CALON DUKUH BARAN WETAN DAN CALON DUKUH PLOSO
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

1. CALON DUKUH BARAN WETAN YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Nomor		Nama	Alamat	Ket
Urut	Pendaftaran			
1.	01	Nuky Istiani	Gunungbutak RT 001 RW 013, Giripanggung, Tepus.	
2.	02	Eko Sandung Prabowo	Gunungbutak RT 001 RW 013, Giripanggung, Tepus.	
3.	03	Anggit Galih Pribadi, A.Md.	Baran Wetan RT 001 RW 009, Semugih, Rongkop.	

2. CALON DUKUH PLOSO YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Nomor		Nama	Alamat	Ket
Urut	Pendaftaran			
1.	01	Wahid Latif Danis Ar Rahman	Ploso RT 001 RW 013, Semugih, Rongkop.	
2.	02	Arif Prabowo	Ploso RT 002 RW 013, Semugih, Rongkop.	

